



## HAK WARIS MAFQUD (ORANG HILANG) DAN PENYELESAIAN DENGAN METODE MAUQUF (PENANGGUHAN)

Muhibbussabry

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Koresponden e-mail: [muhibbussabry@uinsu.ac.id](mailto:muhibbussabry@uinsu.ac.id)

### Info Artikel

Diajukan: 18-1-2024

Diterima: 29-1-2024

Diterbitkan: 5-2-2024

#### Keywords:

Inheritance rights, Mafqud, Mauquf

#### Kata kunci:

Hak waris, Mafqud, Mauquf

### Abstract

*In principle, Islamic inheritance law has provided very clear signs related to the determination of heirs and the share received by each heir. However, in the reality of life, there are heirs whose whereabouts and communication with their families are unknown for a very long period of time (mafqud), and in this case the scholars of the madhhab also provide a relatively very long waiting period, so that it becomes a problem in the future when there is a heir who dies and there are heirs who want the inheritance to be distributed immediately without waiting for clarity on the status of one or several other missing heirs (mafqud). This research aims to provide the best solution to the distribution of inheritance that has mafqud heirs in it by using the mauquf method, so as not to cause conflict in the midst of the family. This research uses descriptive analytical method with qualitative approach. Describing the concept of mafqud inheritance, the opinions of the mazhab scholars and the method of calculating the share comprehensively. The results of this study using the mauquf method, all heirs can know their respective shares and the property can be distributed in the time they want, by means of if the missing heir (mafqud) is one person estimated with two conditions, namely still alive and dead. If there are two or more missing heirs, then the problem increases according to the number of missing persons and their circumstances, so that in the case of two missing persons, there are four circumstances. Other heirs can only take the smallest share first if in these circumstances they get a share, otherwise the share is mauqufkan (suspended) until the clarity of the mafqud is known either in reality or hukmi (decided in the religious court by the judge).*

### Abstrak

*Pada prinsipnya, hukum waris Islam telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas terkait penetapan ahli waris dan bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Namun dalam realita kehidupan terdapat ahli waris yang dalam jangka waktu sangat lama tidak diketahui keberadaan dan terputus komunikasi dengan keluarganya (mafqud), dan dalam hal ini ulama mazhab juga memberikan masa tunggu yang relatif sangat lama, sehingga menjadi sebuah permasalahan dikemudian hari ketika ada pewaris yang meninggal dan ada diantara ahli waris yang menghendaki agar harta warisan segera dibagikan tanpa menunggu kejelasan status dari salah seorang atau beberapa orang ahli waris lain yang hilang (mafqud) tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terbaik terhadap pembagian harta warisan yang terdapat ahli waris mafqud di dalamnya dengan menggunakan metode mauquf, sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Mendeskripsikan tentang konsep waris mafqud, pendapat ulama mazhab dan metode perhitungan bagiannya secara komprehensif. Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan metode mauquf, seluruh ahli waris dapat mengetahui bagian mereka masing-masing dan harta bisa dibagikan dalam waktu yang mereka kehendaki, dengan cara apabila ahli waris yang hilang (mafqud) satu orang diperkirakan dengan dua keadaan, yaitu masih hidup dan sudah meninggal. Dan jika ahli waris yang hilang dua orang atau lebih maka menambah masalah menurut banyaknya orang yang hilang dan keadaan-keadaannya, sehingga kasus dua orang yang hilang, terdapat empat keadaan. Ahli waris lain hanya bisa mengambil bagian terkecil terlebih dahulu apabila dalam keadaan-keadaan tersebut dapat bagian, jika tidak maka bagiannya di mauqufkan (tangguhkan) sampai kejelasan mafqud diketahui baik secara hakiki atau hukmi (diputuskan di pengadilan agama oleh hakim).*



## **Pendahuluan**

Pada prinsipnya, ketika seseorang meninggal dunia, tentunya meninggalkan harta, harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. (Syarifuddin, 2005; 206) Lantas harta ini tidak serta merta menjadi harta warisan yang dibagikan untuk seluruh para ahli warisnya, ada hak-hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu terhadap tirkah (harta peninggalan) pewaris, yang selanjutnya baru harta tersebut bisa dibagikan untuk seluruh ahli waris. Para jumbuh fuqaha sepakat bahwa hak-hak yang berkaitan dengan tirkah itu ada empat yang harus dilaksanakan secara berurutan (tartib), yaitu tajhiz al-mayyit (biaya-biaya pengurusan mayit), qada al-duyun (pelunasan utang), al-wasiyyah (wasiat) dan al-miras (pembagian waris). (Muhibbussabry, 2020; 30-35)

Hukum waris Islam telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas terkait penetapan ahli waris dan bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan. Pada saat seseorang meninggal dunia, maka saat itulah harta warisan terbuka. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris (Nasution, 2014; 52). Tidak ada satu orangpun yang dapat menangguk proses perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, sejak penentuan ahli waris sampai kepada bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan (Anshori, 2005; 24).

Dalam hukum waris Islam syarat untuk bisa mewarisi adalah kepastian meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi, dan taqdiri. Dan dipastikan hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukmi. (Al-Syarbaini, 1415; 19) Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah ketika pewaris meninggal, ada diantara ahli waris yang statusnya keberadaannya masih belum jelas/hilang, baik satu orang atau lebih yang dalam hukum waris Islam diistilahkan dengan mafqud. Keadaan ini yang membuat proses pembagian harta warisan menjadi terhambat, karena harus memastikan terlebih dahulu apakah ahli waris mafqud tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia yang kemudian harta warisan baru bisa dibagikan kepada ahli waris yang ada.

Para ulama Mazhab, menyikapi permasalahan ini dengan serius, jumbuh ulama yang terdiri dari mazhab Hanafiyah, (Amin, 1386; 295-297), Malikiyah (Al-Maliki, 1415; 454) dan Syafi'iyah (Al-'Imrani, 1421; 35) berpendapat bahwa harta pewaris tidak bisa dibagikan kepada ahli waris yang lain sampai ahli waris mafqud benar-benar diketahui statusnya secara pasti, dalam hal ini mereka menetapkan masa tunggu sampai 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 120 tahun atau dengan melihat orang-orang yang seusia atau satu generasi dengannya sudah banyak yang meninggal atau belum. Sementara mazhab Hanabilah (Al-Hanbali, 1410; 186-189) berpendapat bahwa masa tunggu bagi ahli waris mafqud adalah selama empat tahun jika hilang ditempat yang diperkirakan aman dan tidak berbahaya, namun hilangnya ditempat yang rawan kematian maka batas waktu sepenuhnya diserahkan pada hakim. Kendati demikian ada juga diantara pengikut mazhab Hanabilah yang berpendapat batas waktu tunggu selama 90 tahun.

Masa tunggu yang telah di ijthadkan oleh jumbuh ulama terhadap kasus mafqud adalah sangat lama, relatif akan memunculkan perselisihan diantara ahli waris lain, terlebih jika ada yang menginginkan harta warisan pewaris untuk segera dibagikan, karena sebuah kebutuhan yang mendesak. Maka dalam menyikapi hal ini, penetapan ahli waris dan perhitungan bagian mereka bisa dilakukan pada waktu yang dikehendaki,

sehingga seluruh ahli waris mengetahui berapa bagian yang mereka peroleh dari peninggalan pewaris. Meskipun mereka belum bisa mengambil keseluruhan dari bagian yang telah ditetapkan tersebut karena ada diantara ahli waris yang masih berstatus mafqud. Penyelesaian dengan adanya penangguhan harta inilah yang kemudian disebut dengan metode mauquf. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji hak waris mafqud dan penyelesaian dengan metode mauquf, yang menurut hemat penulis bisa menghadirkan kepastian hukum bagi ahli waris karena pada hakikatnya bagian-bagian yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris sudah mereka ketahui dengan jelas.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan konsep mafqud, pemikiran para ulama fikih tentang masa tunggu mafqud, hak waris mafqud dan kemudian penyelesaian kasus mafqud dengan menggunakan metode mauquf. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001; 8) Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan ini dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang hak waris mafqud dan penyelesaian dengan metode mauquf.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu Mafqud.**

Mafqud secara etimologi merupakan isim maf'ul yang diambil dari kata 'faqada' (hilang) yaitu sesuatu yang pergi tanpa kembali. Firman Allah surah an-Naml ayat 20 "dan Dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, Apakah Dia termasuk yang tidak hadir." (Al-Ifriqi, 1419; 298). Sedangkan mafqud secara terminologi adalah orang yang terputus beritanya, yang tidak diketahui keadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, boleh jadi karena melakukan safar (perjalan) atau menghadiri peperangan, atau ditawan oleh musuh, atau lain sebagainya dari bentuk kehilangan (Al-Jarjani 1413; 288).

Sepakat fuqaha bahwa asal hukumnya orang yang hilang adalah masih dianggap hidup, sampai jelas keadaannya, karena menentukan kematiannya itu adalah suatu perkara yang masih samar. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan masih tetap hak miliknya, dan harus dijaga sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Begitu juga tidak diwarisi hak-hanya sampai adanya bukti bahwa sudah meninggal, atau melihat kemungkinan besar bahwa tidak mungkin lagi selama masa tersebut masih hidup, atau seorang hakim telah memutuskan bahwa sudah meninggal, dan hakim memberikan wewenang harta peninggalan mafqud kepada istrinya, anak-anaknya, orang tuanya dan kerabat dekatnya, dan mengumpulkan utang-utangnya, menjaga hartanya sampai jelas keadaannya. Jika terbukti masih hidup maka orang yang hilang tersebut berhak mengambil hartanya, dan mendapatkan hak-haknya kembali.

Begitu juga jika kematiannya sudah jelas dan ada bukti konkrit atau dengan surat resmi yang menegaskan kematiannya, dimana kematian itu adalah kematian hakiki.

Maka, ahli warisnya boleh mewarisi terhitung dari tanggal kematiannya. Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang, kepada dua pendapat.

Pertama Pendapat Mazhab Hanafiyyah, masyhur dari Imam Malik, shahih dari Mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa masa tunggu orang yang hilang tidak dibatasi dengan waktu, akan tetapi batasan waktunya itu dipulangkan kepada ijtihad Hakim, terkait segala hal yang berkaitan dengan orang yang hilang tersebut (Amin, 1386). Alasannya adalah asal hukum orang yang hilang masih dianggap hidup, maka tidak boleh dihukumi sudah meninggal seiring dengan perjalanan waktu, tanpa pembuktian dan ijtihad. Apalagi manusia berbeda-beda umurnya, ada yang panjang usianya dan ada yang pendek. Begitu juga dengan masa hidup orang yang hilang pasti berbeda antara satu sama lain, dari segi zaman, tempat dan keadaan orang yang hilang, karenanya tidak dijumpai batasan waktu terhadap masalah ini dalam hukum Islam, maka dilegalkanlah perkara ini kepada ijtihad seorang Hakim (Amin, 1386).

Kedua Pendapat Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa harus diberikan batasan waktu untuk orang yang hilang, jika kembali pada batasan waktu tersebut berarti masih hidup tapi jika tidak artinya sudah meninggal dunia, dan dibagikan hartanya kepada ahli waris ketika sudah diputuskan kematiannya (Amin, 1386). Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang dianggap sudah meninggal atau hidup, sebagai berikut; Pertama Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa orang yang hilang dapat dianggap meninggal jika orang yang sepadan atau yang sama masa kelahiran dengannya sudah meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa dihitung dengan sempurnanya 90 tahun dari masa kelahiran, ada juga pendapat 70 tahun, dan ada juga 120 tahun (Amin, 1386). Kedua Mazhab Malikiyyah, mengatakan bahwa orang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia jika dalam masa 70 tahun tidak kembali, ada juga yang berpendapat 75 tahun, ada juga 80 tahun dan 90 tahun dari masa kelahiran bersama dengan satu tahun masa hilangnya (Al-Maliki, 1415). Ketiga Mazhab Syafi'iyah, batas waktu tunggu adalah 70 tahun, ada juga yang berpendapat 90 tahun dari waktu kelahiran, yang merupakan waktu orang yang seusia dengannya atau satu generasi dengannya bisa dipastikan sudah meninggal dunia (Al-'Imrani, 1421). Dari ketiga mazhab di atas, pendapat yang mengatakan masa tunggu sampai dihukumi telah meninggal adalah 70 tahun. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْتَيْنِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ

Artinya : “Umur umatku adalah antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut.” (Al-Turmuzi n.d.).

Keempat Mazhab Hanabilah, membedakan kepada dua keadaan; (1) Orang yang hilang diperkirakan tidak selamat atau meninggal, di antaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan, perampokan, orang yang pergi perang, dan lainnya. Dalam kondisi ini, seluruh kerabat diharuskan menunggu selama empat tahun sejak orang tersebut hilang. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tetap tidak ada kabar, hakim boleh memberikan putusan mengenai kematiannya, dan dianggap meninggal sejak keputusan hakim ditetapkan. Dalilnya adalah berdasarkan riwayat dari Malik dalam kitab *Muwatta'*, Said bin Musayyaf

menjelaskan bahwa Umar berkata: "Perempuan manapun yang kehilangan suami dan tidak mengetahui keberadaannya, harus menunggu selama empat tahun. Jika dalam masa itu belum juga ada kabar, dia harus melakukan 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah masa 'iddahnya selesai, perempuan itu boleh nikah kembali." (Al-Hanbali, 1410). (2) Orang yang hilang diperkirakan selamat, di antaranya adalah orang yang hijrah kenegara lain untuk mencari rezeki, bertamasya, berdagang, atau menuntut ilmu. Dalam kondisi yang demikian, tenggang waktu yang akan diputuskan hakim mengenai kematiannya diserahkan kepada wali al-amr (pemimpin) atau orang yang mewakilkannya. Itupun dilakukan jika proses pencariannya sudah dilakukan secara maksimal.

Sementara itu, sebagian dari ulama Hanbilah memberikan batasan mengenai hal tersebut, di antara mereka ada yang mengatakan 90 tahun sejak orang itu hilang atau 70 tahun. Bahkan, ada yang sampai 120 tahun (Al-Hanbali, 1410). Pendapat yang lebih sesuai untuk menyelesaikan masalah mafqud adalah pendapat pertama, yang batasan waktunya diserahkan kepada seorang hakim. Walaupun demikian, praktek pelaksanaannya di pengadilan agama, bahwa mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menetapkan atau menghukumi status bagi orang yang hilang tersebut dengan menyatakan telah meninggal atau belum, masih bersifat dapat diperdebatkan.

Permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan hingga saat ini belum ada ketentuan-ketentuan kapan seseorang yang hilang dapat ditentukan statusnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan status bagi orang yang hilang diperlukan suatu pembuktian yang sangat cermat. Lalu yang menjadi permasalahan, kapan harta orang yang hilang dapat diwarisi oleh para ahli warisnya. Menurut para ulama setelah hakim memutuskan orang yang hilang telah meninggal dunia pada suatu tanggal yang ditentukan berdasarkan pada dalil-dalil yang menimbulkan dugaan kuat kematiannya, maka orang yang hilang itu dipandang meninggal dunia pada waktu keluarnya penetapan hakim.

### **Hak Waris Mafqud**

Apabila seseorang meninggal dan mempunyai ahli waris, dan di antara ahli warisnya ada yang hilang tidak dikenal rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya dalam tiga keadaan berikut ini:

Pertama orang yang hilang adalah ahli waris satu-satunya bagi pewaris, atau bisa menghibah ahli waris lain secara hibah hirman, maka dalam keadaan ini, harta warisan peninggalan pewaris dimauqufkan (tangguhkan), tidak diberikan kepada ahli waris untuk sementara hingga ahli waris yang hilang muncul atau diketahui tempatnya. Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila ternyata hakim telah memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagian atau fard-nya (Amin, 1386).

Contoh keadaan ini, Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, dan anak laki-laki yang hilang. Posisi anak laki-laki dalam hal ini sebagai "penghalang" atau hajib hirman apabila masih hidup. Karena itu, seluruh harta waris yang ada untuk sementara dibekukan hingga anak laki-laki yang hilang telah muncul. Dan bila ternyata telah divonis oleh hakim sebagai orang yang telah meninggal, maka barulah harta waris tadi dibagikan untuk ahli waris yang ada.

Kedua orang yang hilang tidak akan mendapatkan warisan dalam keadaan apapun, karena terhibab hirman oleh salah satu ahli waris yang ada. Contohnya, orang yang hilang adalah saudara laki-laki kandung, sementara ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris ada anak laki-laki. Maka dalam keadaan ini, harta peninggalan pewaris bisa langsung dibagikan kepada ahli waris yang ada, dan tidak ada pertimbangan untuk ahli waris yang hilang dalam masalah ini, sebab keberadaannya ada atau tidak sama saja, yaitu terhibab oleh ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris (Al-'Imrani, 1421).

Ketiga orang yang hilang bisa mewarisi bersama-sama dengan ahli waris yang ada, bagian tetapnya bahkan bisa mempengaruhi bagian ahli waris yang ada. Maka dalam keadaan ini, terdapat tiga pendapat ulama ditegaskan dalam uraian berikut ini:

1. Orang yang hilang tidak dapat mewarisi dari pewaris jika meninggalnya pewaris pada saat keberadaannya belum diketahui. Karena salah satu sebab untuk bisa saling mewarisi adalah hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Sementara orang hilang hidupnya itu merupakan suatu perkara yang masih samar, maka tidak berhak baginya untuk mendapatkan hak-hak positif seperti waris dan wasiat. Pendapat ini, memperlakukan orang hilang melalui sudut pandang tidak mungkin untuk kembali, dan memperlakukan ahli waris secara sangat hati-hati, maka orang hilang tidak ditanggihkan sedikitpun baginya dari harta peninggalan pewaris. Seluruhnya dibagikan kepada ahli waris yang ada. Akan tetapi, jika suatu saat diketahui masih hidup. Ahli waris harus mengembalikan kembali hak-haknya berupa harta warisan.
2. Orang yang hilang diperkirakan masih hidup, karena hukum asal orang yang hilang itu hidup. Jadi, bagiannya tidak boleh dibagikan kepada ahli waris yang lain, akan tetapi dimauqufkan (tanggihkan) dulu untuk jangka waktu tertentu. Jika suatu saat orang yang hilang kembali, maka harta tersebut diberikan kepadanya. Namun, jika sudah meninggal dunia, harta yang ditanggihkan diberikan kepada ahli waris yang ada. Ini merupakan pendapat sebagian ulama Mazhab Malikiyyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah (Al-'Imrani, 1421).
3. Orang yang hilang diperkirakan dengan dua keadaan, yaitu masih hidup dan sudah meninggal. Kemudian membagikan sesuai dengan dua keadaan tersebut. Dan melihat siapa ahli waris yang bersama dengan orang hilang. Jika bagiannya tetap tidak dipengaruhi oleh orang hilang maka bagiannya diberikan sempurna. Jika bagiannya berubah-ubah, maka diberi bagian yang paling kecil. Jika mendapatkan warisan dengan salah satu keadaan saja, tidak diberikan dulu bagiannya. Sisa dari bagian yang telah diambil oleh ahli waris lain dimauqufkan (tanggih) untuk orang hilang sampai diketahui keadaannya. Jika orang hilang suatu saat diketahui masih hidup maka diberikan haknya, tapi kalau sudah meninggal, bagian tersebut disalurkan kembali untuk ahli waris yang ada. Ini adalah pendapat Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah (Al-'Imrani, 1421).

### **Metode Mauquf Dalam Penyelesaian Kasus Mafqud**

Metode mauquf adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh seluruh ahli waris tanpa harus menunggu pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama, jika terdapat ahli waris yang statusnya masih belum jelas, seperti halnya kasus mafqud. Namun dalam hal ini, ada bagian harta yang harus di tanggihkan terlebih dahulu dan ahli waris hanya bisa mengambil bagian terkecil apabila dari dua perkiraan ahli waris mafqud ketika diasumsikan hidup dan meninggal tetap dapat bagian. Metode ini menyajikan sebuah kepastian hukum bagi ahli waris terutama mengenai bagian-bagian yang bisa mereka peroleh dari harta peninggalan pewaris, meskipun bagian tersebut baru bisa diambil ketika status ahli

waris mafqud sudah diputuskan baik secara hakiki atau hukmi. Ahli waris bisa mengambil bagian terkecil dari dua perkiraan penyelesaian kasus mafqud yaitu dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Orang yang hilang diperkirakan dengan dua keadaan, masih hidup dan sudah meninggal.
2. Menentukan bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada dan mafqud, kemudian mencari asal masalah dari dua keadaan tersebut. Jika perlu untuk ditashih maka lakukan tashih.
3. Membandingkan antara dua asal masalah yang ada dengan menggunakan pola hitung tadakhul, tamasul, tawafuq atau tabayun.
4. Membagi kedua asal masalah yang ada dari dua keadaan tersebut dan mengalikan silang guna mendapatkan juzu' saham (bagian saham).
5. Kalikan juzu' saham (bagian saham) dengan setiap bagian ahli waris yang ada.
6. Bandingkan semua bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris dalam dua masalah tersebut. Siapa yang mendapatkan warisan dari semua keadaan dan bagiannya tidak berubah, maka berikan bagian tersebut kepadanya. Dan siapa yang bagiannya pada satu keadaan lebih kecil daripada keadaan kedua, berilah bagian terkecil untuknya. Dan siapa yang mendapat bagian pada keadaan pertama sementara tidak mendapat bagian pada keadaan kedua, tidak diberikan bagiannya sedikitpun.
7. Jumlahkan bagian-bagian yang telah diberikan kepada ahli waris tadi yang bersama dengan orang hilang, dan sisanya itu yang ditanggihkan untuk tidak diberikan sementara waktu, sampai jelas keadaan orang yang hilang, apakah masih hidup atau meninggal. Jika masih hidup berikan bagian yang ditanggihkan tadi untuknya dan jika tidak berikan bagian tersebut kepada ahli waris lain sesuai dengan bagiannya.

### Penyelesaian Pembagian Harta Untuk Mafqud

1. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ibu, dua saudara perempuan seayah, dan saudara laki-laki seayah yang hilang. Harta yang ditinggalkan adalah 216 juta.

Tabel 1: Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan.

	$6x^4/24$			$6/8$			24	
Keadaan	Hidup			Meninggal			Gabungan	
Juzu' saham	1			3			Hidup	Meninggal
Suami	$\frac{1}{2}$	3	12	$\frac{1}{2}$	3	12	9	
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	4	$\frac{1}{6}$	1	4	3	
2 Sdr.Pr.Seayah	'asabah	2	8	4	$\frac{2}{3}$	4	4	12
Sdr.Lk.Seayah Hilang				4	x	x	4	x

Kadar satu bagian = harta:asal masalah  
 =216 juta:24=9 juta.

Bagian suami =  $9 \times 9$  juta = 81 juta

Bagian ibu =  $3 \times 9$  juta = 27 juta

Bagian 2 Sdr.Pr.Seayah =  $4 \times 9$  juta = 36 juta

Jadi, Setiap 1 saudara perempuan seayah dapat 18 juta.

Keterangan: bagian yang dimauquf (tangguhkan) adalah 8 (saham) $\times$ 9=72 juta; jika keberadaan ahli waris hilang sudah jelas bahwa dia hidup, maka saudara laki-laki seayah yang hilang mendapat 4 (saham) $\times$ 9=36 juta, ditambah untuk bagian ibu 1 (saham) $\times$ 9= 9 juta dan untuk suami mendapat tambahan 3 (saham) $\times$ 9=27 juta. Akan tetapi jika saudara laki-laki seayah yang hilang tersebut jelas statusnya telah meninggal, maka bagian yang ditangguhkan seluruhnya diberikan untuk 2 saudara perempuan seayah yaitu 8 (saham) $\times$ 9=72 juta, dimana bagian satu orang adalah 4 $\times$ 9=36 juta.

2. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan, paman kandung, cucu perempuan, dan cucu laki-laki yang hilang. Harta yang ditinggalkan adalah 450 juta.

**Tabel 2:** Ahli waris mengambil bagian terkecil dari dua keadaan

Keadaan	3 <sup>x3</sup> /9			3		9		
	Hidup			Meninggal		Gabungan		
Juzu' saham	1			3		Hidup	Meninggal	
2 Anak Pr.	2/3	2	6	2/3	2	6	6	
Paman kandung	Terhijab	x	x	'asabah	1	x	3	
Cucu Pr.	'Asabah	1	3	1	Terhijab	x	1	x
Cucu Lk. Hilang				2	X	x	2	x

Kadar satu bagian =harta:asal masalah  
 =450 juta:9 =50 juta.

Bagian 2 anak perempuan = 6 $\times$ 50 juta= 300 juta Jadi, Setiap 1 anak perempuan dapat 150 juta.

Keterangan: bagian yang ditangguhkan adalah 3 (saham) $\times$ 50 juta=150 juta; jika keberadaan ahli waris hilang sudah jelas bahwa dia hidup, maka cucu laki-laki yang hilang mendapat 2 (saham) $\times$ 50 juta=100 juta, dan cucu perempuan mendapat 1 (saham) $\times$ 50 juta= 50 juta. Akan tetapi cucu laki-laki yang hilang tersebut jelas statusnya telah meninggal, maka paman kandung mengambil seluruh bagian yang ditangguhkan yaitu 3 (saham) $\times$ 50 juta=150 juta.

### Penyelesaian Kasus Mafqud Yang Lebih Dari Satu Orang

Jika orang yang hilang dalam satu kasus lebih dari satu orang, maka cara penyelesaiannya juga sama seperti pada keadaan sebelumnya, kecuali menambah masalah menurut banyaknya orang yang hilang dan keadaan-keadaannya, sehingga kasus dua orang yang hilang, terdapat empat keadaan, pertama; keduanya masih hidup, kedua; keduanya telah meninggal, ketiga; satu meninggal satu hidup, dan keempat; satu hidup satu meninggal.

Begitu juga, untuk tiga orang yang hilang, ada delapan keadaan, pertama; semuanya hidup, kedua; semuanya meninggal, ketiga; satu hidup, dua hidup, tiga meninggal, keempat; satu meninggal, dua meninggal, dan tiga hidup, kelima; satu hidup, tiga hidup, dan dua meninggal, keenam; dua dan tiga hidup, satu meninggal, ketujuh; satu hidup, dua dan tiga meninggal, kedelapan; dua hidup, satu dan tiga meninggal (Al-Bahuti, 1403; 468).



Demikian juga, untuk empat orang yang hilang, ada empat belas keadaan, pertama; semunaya hidup, kedua; semuanya meninggal, ketiga; satu hidup, dua meninggal, tiga meninggal dan empat meninggal, keempat; satu meninggal, dua hidup, tiga meninggal, empat meninggal, kelima; satu meninggal, dua meninggal, tiga hidup, empat meninggal, keenam; satu meninggal, dua meninggal, tiga meninggal dan empat hidup, ketujuh; satu hidup, dua hidup, tiga meninggal, empat meninggal, kedelapan; satu meninggal, dua hidup, tiga hidup dan empat meninggal, kesembilan; satu meninggal, dua meninggal, tiga hidup, empat hidup, kesepuluh; satu hidup, dua meninggal, tiga meninggal dan empat hidup, kesebelas; satu hidup, dua hidup, tiga hidup, empat meninggal, kedua belas; satu meninggal, dua hidup, tiga hidup, empat hidup, ketiga belas; satu hidup, dua meninggal, tiga hidup, empat hidup, dan keempat belas; satu hidup, dua hidup, tiga meninggal dan empat hidup.

Sama halnya, ketika lima orang yang hilang, maka terdapat dua puluh dua keadaan, pertama; hidup semua, kedua; meninggal semua, ketiga; satu hidup, dua meninggal, tiga meninggal, empat meninggal, lima meninggal, keempat; satu meninggal, dua hidup, tiga meninggal, empat meninggal, lima meninggal, kelima; satu meninggal, dua meninggal, tiga hidup, empat meninggal, lima meninggal, keenam; satu meninggal, dua meninggal, tiga meninggal, empat hidup, lima meninggal, ketujuh; satu meninggal, dua meninggal, tiga meninggal, empat meninggal, lima hidup, kedelapan; satu hidup, dua hidup, tiga meninggal, empat meninggal, lima meninggal, kesembilan; satu meninggal, dua hidup, tiga hidup, empat meninggal, lima meninggal, kesepuluh; satu meninggal, dua meninggal, tiga hidup, empat hidup, lima meninggal, kesebelas; satu meninggal, dua meninggal, tiga meninggal, empat hidup, lima hidup, kedua belas; satu hidup, dua meninggal, tiga meninggal, empat meninggal, lima hidup, ketiga belas; satu hidup, dua hidup, tiga hidup, empat meninggal, lima meninggal, keempat belas; satu meninggal, dua hidup, tiga hidup, empat hidup, lima meninggal, kelima belas; satu meninggal, dua meninggal, tiga hidup, empat hidup, lima hidup, keenam belas; satu hidup, dua meninggal, tiga meninggal, empat hidup, lima hidup, ketujuh belas; satu hidup, dua hidup, tiga meninggal, empat meninggal, lima hidup, kedelapan belas; satu hidup, dua hidup, tiga hidup, empat hidup, lima meninggal, kesembilan belas; satu meninggal, dua hidup, tiga hidup, empat hidup, lima hidup, kedua puluh; satu hidup, dua meninggal, tiga hidup, empat hidup, lima hidup, kedua puluh satu; satu hidup, dua hidup, tiga meninggal, empat hidup, lima hidup, dan kedua puluh dua; satu hidup, dua hidup, tiga hidup, empat meninggal, lima hidup.

Begitu juga selanjutnya untuk menyelesaikan kasus ahli waris mafqud yang enam orang, tujuh orang dan seterusnya, yaitu setiap keadaannya bertambah menyesuaikan dengan orang yang hilang tersebut. Contohnya; ahli waris yang ditinggalkan, istri, ibu, anak perempuan yang hilang, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah yang hilang.

Tabel 3: kasus ahli waris *mafqud* yang enam orang, tujuh orang dan seterusnya

Keadaan	Hidup semua		Mati semua		Mati anak perempuan saja		Mati saudara Pr.seayah saja	
<b>Asal masalah</b>	<b>24</b>		<b>12/13</b>		<b>12/13</b>		<b>24</b>	
Istri	1/8	3	1/4	3	1/4	3	1/8	3
Ibu	1/6	4	1/3	4	1/6	2	1/6	4
Saudara Pr.Kndg	'asabah	5	1/2	6	1/2	6	'asabah	4
Anak Pr. Hilang	1/2	12	x	x	x	x	1/2	12
Saudara Pr.Seayah Hilang	Terhijab	X	x	x	1/6	2	x	x
<b>Gabungan Masalah (312)</b>								
Keadaan	Hidup semua		Mati semua		Mati anak perempuan saja		Mati saudara Pr.seayah saja	
<b>Juzu' saham</b>	<b>13</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>13</b>	
Istri	39		72		72		39	
Ibu	52		96		48		52	
Saudara Pr.Kndg	65		144		144		65	
Anak Pr. Hilang	156		x		x		156	
Saudara Pr.Seayah Hilang	X		x		48		x	

Keterangan: bagian yang dimauqufkan (tangguh) adalah 160. (1) Jika ahli waris yang hilang keduanya hidup, maka anak perempuan dapat bagian 156 saham. Dan saudara perempuan seayah tidak mendapat apa-apa. Dan 4 saham ditambahkan untuk bagian ibu. (2) Jika ahli waris yang hilang keduanya meninggal, maka bagian yang ditangguhkan tadi untuk ahli waris yang hidup, istri ditambah 33 bagian, ibu ditambah 48 bagian, dan saudara perempuan kandung ditambah 79 bagian. (3) Jika anak perempuan yang meninggal dan saudara perempuan seayah hidup, maka saudara perempuan seayah mendapat 48 bagian, saudara perempuan kandung ditambah 79 bagian, dan istri ditambah 33 bagian. (4) Jika saudara perempuan seayah yang meninggal dan anak perempuan hidup, maka anak perempuan mendapat bagian 156 saham, dan ibu mendapat tambahan 4 bagian.

Contoh lain; ahli waris yang ditinggalkan, suami, anak laki-laki, anak laki-laki yang hilang, anak laki-laki yang hilang, dan anak laki-laki yang hilang. Berapakah bagian mereka masing-masing jika harta yang ditinggalkan adalah 320 juta.

**Tabel 4:** Ahli waris mengambil bagian terkecil dari delapan keadaan.

Keadaan	Hidup semua		Mati semua	1 dan 2 hidup mati		1 dan 2 mati hidup		1 dan 3 hidup mati	2 dan 3 hidup mati	1 hidup 2 dan 3 mati		2 hidup 1 dan 3 mati									
	4 <sup>x4</sup>	16		4	4	4 <sup>x2</sup>	8			4	4	4 <sup>x2</sup>	8	4 <sup>x2</sup>	8						
Suami	¼	1	4	1/2	1	1/4	1	1/4	1	2	1/4	1	¼	1	1/4	1	2	1/4	1	2	
Anak laki-laki	A	3	3	A	1	A	3	1	A	3	1	A	1	A	3	3	A	3	3		
Anak laki-laki hilang			3	x	x			1			x	x	1			x	x	3	x	x	x
Anak laki-laki hilang			3	x	x			1			x	x	x			x	1	x	x	x	3
Anak laki-laki hilang			3	x	x			x			X	3	1			1	x	x	x	x	x

**Gabungan Masalah (16)**

Keadaan	Hidup semua		Mati semua	1 dan 2 hidup mati		1 dan 2 mati hidup		1 dan 3 hidup mati	2 dan 3 hidup mati	1 hidup 2 dan 3 mati		2 hidup 1 dan 3 mati	
	1	8		4	4	2	4			4	2	2	
<b>Juzu' saham</b>	1	8	4	4	2	4	4	2	2				
Suami	4	8	4	4	4	4	4	4	4				
Anak laki-laki	3	8	4	6	4	4	6	6					
Anak laki-laki Hilang	3	x	4	X	4	x	6	x					
Anak laki-laki Hilang	3	x	4	X	x	4	x	6					
Anak laki-laki Hilang	3	x	X	6	4	4	x	x					

Kadar satu bagian = harta: asal masalah  
 = 320 juta: 16 = 20 juta.  
 Bagian suami = 4x20 juta = 80 juta.  
 Bagian anak laki-laki = 3x20 juta = 60 juta.

Keterangan: bagian yang dimauqufkan (tangguh) adalah 9 (saham)x20 juta = 180 juta.

1. Jika ahli waris yang hilang ketiganya hidup, maka anak laki-laki pertama (1) dapat bagian 3 (saham) $\times$ 20 juta= 60 juta, anak laki-laki kedua (2) dapat bagian 3 (saham) $\times$ 20 juta= 60 juta dan anak laki-laki kedua (2) dapat bagian 3 (saham) $\times$ 20 juta= 60 juta.
2. Jika ahli waris yang hilang ketiganya meninggal, maka bagian yang dimauqufkan tadi untuk ahli waris yang hidup, suami ditambah 4 (saham) $\times$ 20 juta= 80 juta , dan anak laki-laki ditambah 5 (saham) $\times$ 20 juta= 100 juta.
3. Jika anak laki-laki pertama (1) dan anak laki-laki kedua (2) hidup, sedangkan anak laki-laki ketiga (3) meninggal, maka anak laki-laki ditambah 1 (saham) $\times$ 20 juta= 20 juta, anak laki-laki pertama (1) mendapatkan 4 (saham) $\times$ 20 juta= 80 juta, dan anak laki-laki kedua (2) mendapatkan 4 (saham) $\times$ 20 juta= 80 juta.
4. Jika anak laki-laki pertama (1) dan anak laki-laki kedua (2) meninggal, sedangkan anak laki-laki ketiga (3) hidup, maka anak laki-laki ditambah 3 (saham) $\times$ 20 juta= 60 juta, dan anak laki-laki ketiga (3) mendapatkan 6 (saham) $\times$ 20 juta= 120 juta.
5. Jika anak laki-laki pertama (1) dan anak laki-laki ketiga (3) hidup, sedangkan anak laki-laki kedua (2) meninggal, maka anak laki-laki ditambah 1 (saham) $\times$ 20 juta= 20 juta, anak laki-laki pertama (1) mendapatkan 4 (saham) $\times$ 20 juta= 80 juta, dan anak laki-laki kedua (3) mendapatkan 4 (saham) $\times$ 20 juta= 80 juta.
6. Jika anak laki-laki pertama (1) meninggal, sedangkan anak laki-laki kedua (2) dan anak laki-laki ketiga (3) hidup, maka anak laki-laki ditambah 1 (saham) $\times$ 20 juta= 20 juta, anak laki-laki kedua (2) mendapatkan 4 (saham) $\times$ 20 juta= 80 juta, dan anak laki-laki kedua (3) mendapatkan 4 (saham) $\times$ 20 juta= 80 juta.
7. Jika anak laki-laki pertama (1) hidup, sedangkan anak laki-laki kedua (2) dan anak laki-laki ketiga (3) meninggal, maka anak laki-laki ditambah 3 (saham) $\times$ 20 juta= 60 juta, dan anak laki-laki pertama (1) mendapatkan 6 (saham) $\times$ 20 juta= 120 juta.
8. Jika anak laki-laki pertama (1) dan anak laki-laki ketiga (3) meninggal, sedangkan anak laki-laki kedua (2) hidup, maka anak laki-laki ditambah 3 (saham) $\times$ 20 juta= 60 juta, dan anak laki-laki kedua (2) mendapatkan 6 (saham) $\times$ 20 juta= 120 juta.

## **Simpulan**

Metode mauquf adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui bagian-bagian yang diterima oleh seluruh ahli waris tanpa harus menunggu pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama, jika terdapat ahli waris yang statusnya masih belum jelas, seperti halnya kasus mafqud. Apabila ahli waris yang hilang satu orang diperkirakan dengan dua keadaan, yaitu masih hidup dan sudah meninggal. Kemudian membagikan sesuai dengan dua keadaan tersebut. Dan melihat siapa ahli waris yang bersama dengan orang hilang. Dan jika ahli waris yang hilang dua orang atau lebih maka menambah masalah menurut banyaknya orang yang hilang dan keadaan-keadaannya, sehingga kasus dua orang yang hilang, terdapat empat keadaan, kasus tiga orang yang hilang terdapat delapan keadaan, kasus empat orang yang hilang ada 14 keadaan, dan seterusnya. Selanjutnya jika bagiannya tetap tidak dipengaruhi oleh ahli waris yang hilang maka bagiannya diberikan sempurna. Jika bagiannya berubah-ubah, maka diberi bagian yang paling kecil. Jika mendapatkan warisan dengan salah satu keadaan saja, tidak diberikan dulu bagiannya. Sisa dari bagian yang telah diambil oleh ahli waris lain dimauqufkan (tangguh) untuk orang hilang sampai diketahui keadaannya. Jika ahli waris hilang suatu saat diketahui masih hidup maka diberikan haknya, tapi kalau sudah meninggal, bagian tersebut disalurkan kembali untuk ahli waris yang ada.

### Daftar Rujukan

- Al-'Imrani, Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim. 1421. *Al-Bayan Fi Mazhab Al-Syafi'i*, Jilid IX. Beirut: Dar al-Minhaj.
- Al-Bahuti, Masur bin Yusuf. 1403. *Kasyaf Al-Qina'*, Jilid IV. Beirut: Dar 'Alim al-Kutub.
- Al-Hanbali, Ibnu Qudamah. 1410. *Al-Mughni*, Jilid IX. Kairo: Dar al-Hijr.
- Al-Ifriqi, Ibnu Manzur. 1419. *Lisan Al-'Arab*, Jilid X. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-Islami.
- Al-Jarjani, 'Ali bin Muhammad. 1413. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab al'Arabi,.
- Al-Maliki, Jalal al-Din 'Abdullah bin Najmu bin Syas. 1415. *'Aqd Al-Jawahir Al-Saminah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami.
- Al-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Khaṭīb. 1415. *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Turmuzi. n.d. *Al-Da'wat*, Hadis No. 3550. Bab 102.
- Al-Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'isa. n.d. *Al-Jami' Al-Sahih*, Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, Muhammad. 1386. *Raddu Al-Muhtar 'ala Al-Durri Al-Mukhtar*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke 14. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Muhibbussabry. 2020. *Fikih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Nasution, Amin Husein. 2014. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.